



Rekonstruksi Keseimbangan Tanggung Jawab Negara dan Notaris dalam Memperkuat Perlindungan Hukum serta Pelayanan Publik di Indonesia

Teuku Abdurahman¹, Elly Safiana², Teuku Aldi Aulia Rahman³, Teuku Laksamana Andrian Rahman⁴, Teuku Aristio Ramadhana Rahman⁵, Jabbar AL Ghifari Khalil⁶

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia^{1,2}

Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia³

Institut Teknologi Bandung, Indonesia⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia⁵

Universitas Syiah kuala, Banda Aceh, Indonesia⁶

*Email Korespondensi: teukuabdurahman@serambimekkah.ac.id; aldiauliarahmanteuku@gmail.com; teukuandrian127@gmail.com; taristior2@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 03-08-2026

Disetujui 10-08-2026

Diterbitkan 12-08-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the reconstruction of the balance of responsibility between notaries and the state in strengthening legal protection and public services in Indonesia. The main issue is the imbalance of responsibility between notaries as public officials and the state as the authority giver, reflected in the neglect of notaries' rights, weak protection of notarial protocols, and the absence of pension guarantees. This research employs normative juridical, empirical, historical, and philosophical approaches, as well as a comparative method with the notary systems in the Netherlands and France. Data were collected through literature study and interviews with notaries and the Notary Supervisory Council in Aceh. The results show a disparity of responsibility, where the Notary Position Law only regulates authority and obligations without protecting notaries' rights, thus not reflecting the principles of balance. The state has mistakenly indoctrinated absolute independence which ignores its responsibility, while the Public Service Law is not consistently applied to notaries. Protection of notarial protocols as state archives is also weak without a centralized database system. This study recommends the reconstruction of notaries' rights in the Notary Position Law, the establishment of an independent Notary Institution, strengthening the Notary Supervisory Council, and an integrated electronic protocol storage system.

Keywords: *Reconstruction; Responsibility; Notary; State; Legal Protection; Public Service*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi keseimbangan tanggung jawab antara Notaris dan negara dalam memperkuat perlindungan hukum serta pelayanan publik di Indonesia. Permasalahan utama adalah ketimpangan tanggung jawab antara Notaris sebagai pejabat umum dengan negara sebagai pemberi kewenangan, yang tercermin dalam pengabaian hak-hak Notaris, lemahnya perlindungan protokol Notaris, serta ketiadaan jaminan pensiun dan pembelaan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif

didukung empiris, historis, filosofis, dan komparasi dengan sistem Notaris di Belanda serta Prancis. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan disparitas pertanggungjawaban antara Notaris dan negara, di mana Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur kewenangan, kewajiban, dan larangan tanpa mengatur perlindungan hak Notaris, sehingga tidak mencerminkan asas keseimbangan dan proporsionalitas. Negara keliru mendoktrinkan kemandirian mutlak yang mengabaikan tanggung jawab negara, sementara Undang-Undang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi tidak diterapkan konsisten kepada Notaris. Perlindungan protokol Notaris sebagai arsip negara sangat lemah tanpa sistem database sentral terpadu. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi hak Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), pembentukan Lembaga Notariat mandiri, penguatan Majelis Pengawas, dan sistem penyimpanan protokol elektronik terpadu.

Kata kunci: Rekonstruksi; Tanggung Jawab; Notaris; Negara; Perlindungan Hukum; Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, termasuk pribadi dan budi luhurnya yang terikat dengan Kode Etik Notaris. Selain itu, Notaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya benar-benar konsisten dengan aturan-aturan normatif yang menjadi payung ketika Notaris melaksanakan tugas profesinya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

R. Soegondo Notodisoerjo memberikan pengertian pejabat umum bahwa pengertian pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dapat diartikan orang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, diberikan wewenang dan kewajiban untuk melayani publik untuk dalam hal-hal tertentu (membuat akta otentik). Oleh karena itu, Notaris turut serta melaksanakan sebagian kewibawaan (*gezag*) negara (Notodisoerjo, 1982).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa setiap jabatan dengan lambang di dalamnya hanya dibolehkan untuk cap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Kepala Daerah dari tingkat Bupati ke atas dan Notaris, serta Ketua Dewan Nasional. Lambang Negara dapat dipergunakan pada surat jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang setingkat, Direktur Kabinet Presiden dan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dan para pejabat negara lainnya sebagaimana tersebut di atas sama-sama diberikan kewenangan menggunakan simbol negara dan cap negara, serta sama-sama menjalankan sebagian dari kewenangan negara. Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatannya, begitu pula dengan pejabat negara lainnya. Masing-masing dari mereka tunduk kepada peraturan-peraturan jabatannya sendiri.

Di samping pejabat umum, pejabat publik dikenal juga dengan istilah pejabat negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dikenal juga istilah pejabat negara. Istilah tersebut dikenal di dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa pejabat negara tersebut tidak termasuk pegawai negeri, sebab pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara dibebaskan dari jabatan organiknya. Selama menjadi pejabat negara tidak akan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. Dengan ketentuan Pasal 11 tersebut, berarti tidak semua pejabat negara itu berasal dari pegawai negeri dan tidak semua pegawai negeri itu menjadi pejabat negara, dan bisa saja kemungkinan berasal dari bukan pegawai negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Walaupun demikian, tanggung jawab negara kepada Notaris yang telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sepertinya belum maksimal, khususnya dalam beberapa hal. Pertama, jabatan Notaris adalah jabatan tidak berjenjang. Masyarakat memandang kedudukan Notaris adalah kedudukan yang tidak berjenjang, oleh karena tidak ditemukan perbedaan antara Notaris yang buka praktik profesi dua tahun dengan dua puluh tahun. Perbedaannya hanya senioritas saja, tetapi tidak ada keistimewaan apapun. Berbeda dengan pejabat struktural dalam pemerintahan dimana senioritas dan kualifikasi sangat menentukan mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi.

Kedua, perlindungan terhadap protokol Notaris. Protokol Notaris adalah milik masyarakat (milik publik) bukan milik pribadi Notaris, sehingga sering disebut Notaris adalah pejabat publik. Kewajiban Notaris adalah menyimpan, merawat protokol tersebut serta mengeluarkan kepada para pihak yang berkepentingan, khususnya salinan-salinan akta. Apabila Notaris tersebut berakhir masa jabatannya oleh karena suatu hal, maka protokol tersebut wajib diserahkan kepada Notaris lain. Selama protokol tersebut ada dalam kekuasaan Notaris tersebut, maka Notaris tersebut bertanggung jawab terhadap protokol tersebut. Oleh karena protokol tersebut merupakan dokumen masyarakat yang patut dilindungi, tentunya negara wajib memberikan proteksi kepada protokol tersebut. Ancaman yang paling serius terhadap keamanan protokol tersebut misalnya hilang dalam penyimpanan Notaris oleh sebab pencurian, atau musnah atau rusak akibat bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi dan tsunami, banjir, kebakaran, dan akibat konflik kemanusiaan seperti peperangan dan huru-hara.

Ketiga, Notaris dipensiunkan. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Notaris yang telah sampai batas akhir waktu jabatannya maka akan dipensiunkan, akan tetapi kepada Notaris tersebut tidak diberikan dana pensiun. Hal ini merupakan dua hal yang kontra produktif. Di satu sisi Notaris yang telah berakhir masa tugas dan jabatannya akan dipensiunkan, tetapi bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Notaris yang dinyatakan pensiun tersebut tidak menerima dana pensiun.

Keempat, pengawasan Notaris oleh Negara. Pengawasan baik preventif dan represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, maka badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat publik dalam kaitannya dengan pelayanan publik, bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat publik, serta bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap protokol serta akta-akta yang dibuatnya dan sejauh mana proteksi merupakan arsip negara terhadap produk Notaris tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat publik dalam kaitannya dengan pelayanan publik, untuk memahami, mengkaji dan menemukan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat publik, serta untuk meneliti, mengkaji dan menemukan tanggung jawab Notaris terhadap protokol serta akta-akta yang dibuatnya serta sejauh mana proteksi merupakan arsip negara terhadap produk Notaris tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan serta manfaat praktis bagi Notaris, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi jabatan Notaris.

METODE

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, penelitian ini juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul

di dalam gejala yang bersangkutan (Soemitro, 1988).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Ali, 2009). Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dalam praktik di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis historis yang dipakai karena sejak zaman Hindia Belanda atau sebelum Indonesia merdeka sampai saat sekarang ini, sejarah perjalanan jabatan Notaris terus berkembang dan berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman serta regulasi masyarakat yang menuntut kebutuhan pelayanan jasa Notaris seiring pertumbuhan ekonomi dan politik negara. Pendekatan lainnya adalah pendekatan yuridis filosofis yang dipakai untuk menemukan hakikat hukum yang sesungguhnya, yaitu menemukan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang memberikan keselarasan sehingga benar-benar memberikan manfaat hukum kepada kesejahteraan setiap elemen masyarakat dan kewibawaan pemerintah selaku pelaksana amanat perundang-undangan.

Metode komparasi yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui perbandingan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan pelayanan publik dan tanggung jawab negara memberikan perlindungan kepada Notaris, terutama peranan Notaris di Negara Belanda dan juga di Prancis, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai asas-asas hukum yang melandasi peraturan tersebut. Dengan demikian, penelitian secara garis besar ditujukan kepada asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum (Waluyo, 2002).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang memberikan paparan secara komprehensif mengenai fakta hukum positif terkait secara umum dengan pembangunan hukum ekonomi dan secara khusus bidang kenotariatan tentang tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan jabatannya serta tanggung jawab negara terhadap Notaris. Analisis dilakukan dengan mempelajari asas-asas dan teori hukum yang relevan untuk mendapatkan konsep sistem tanggung jawab yang bersifat profesional oleh seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya serta tanggung jawab negara terhadap Notaris, bila dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan negara kepada Notaris sama halnya dengan pejabat negara lainnya.

Penelitian dilakukan melalui dua tahap, yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan jabatannya, termasuk produk akta yang dibuatnya serta tanggung jawab negara terhadap Notaris dengan mengaitkan hubungan dengan jabatan negara. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang diperoleh adalah referensi hukum dan non-hukum serta karya tulis para ahli hukum dan *electronic library*. Selanjutnya, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan berbagai artikel di media cetak dan elektronik. Hal ini dilakukan melalui identifikasi unsur, ciri, sifat, dan konsep tanggung jawab sehingga diperoleh kejelasan landasan pemikiran dan esensi dari kedudukan hukum serta tanggung jawab yang melekat kepada Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya serta tanggung jawab negara terhadap Notaris dalam kaitannya dengan jabatan negara.

Tahap kedua, penelitian lapangan dilakukan pada beberapa kantor Notaris yang ada di Provinsi Aceh, yaitu Kantor Notaris Muhammad Jaki Sarjana Hukum, Kantor Notaris Herawaty Notaris di Banda Aceh, Notaris Kabupaten Sigli, Kantor Notaris Taufik Sarjana Hukum Notaris di Lhokseumawe, Notaris

Jakarta Timur, dan Kantor Notaris Saifullah Sarjana Hukum Notaris Kota Bekasi. Dalam tahap ini dilakukan wawancara juga kepada pihak yang berkompeten dan relevan dengan materi penelitian ini, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Provinsi Aceh dan Majelis Pengawas Pusat serta Majelis Pengawas Wilayah Aceh yang berhubungan dengan fungsi pengawasan Notaris di Indonesia dan wilayah provinsi. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung data guna memberikan masukan berpikir reflektif sebagai sarana analisis teori (Muhadjir, 1998).

Proses analisis data diawali dengan melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dalam beberapa hal dengan pendekatan kuantitatif berupa tabulasi data. Analisis data dilakukan melalui konstruksi hukum dengan menarik asas-asas hukum, menelaah sistematika dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta perkembangan kenotariatan dalam bentuk deskripsi (Adi, 2004).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan melalui dua cara. Pertama, penelitian melalui studi dokumen untuk memperoleh data sekunder melalui bahan-bahan hukum yang bersifat primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan jabatannya serta tanggung jawab negara kepada Notaris kaitannya dengan jabatan negara, di samping bahan hukum sekunder berupa tulisan ahli hukum pembangunan, kenotariatan dan jabatan negara, bahan-bahan hukum tertulis dari media *electronic library*, dan bahan hukum tersier seperti yang ditemukan pada kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Kedua, untuk melengkapi dan menunjang data sekunder tersebut, dilakukan pula penelitian lapangan melalui wawancara dari narasumber Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

Lokasi penelitian dilakukan baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan termasuk *electronic library* baik di dalam maupun di luar negeri. Penelitian lapangan antara lain dilakukan pada beberapa kantor Notaris yang ada di Provinsi Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Jabatan dan Pertanggungjawaban Jabatan oleh Pejabat serta Negara dalam Rangka Pelayanan Publik

1. Konsep Tentang Jabatan

Jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi (KBBI, 1995). Moekijat merumuskan jabatan sebagai kelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi, di mana posisi adalah sekelompok tugas yang dilakukan oleh seorang pegawai. Sementara itu, Simamora mendefinisikan jabatan sebagai kategori pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi, seperti manajerial, teknis, dan operasional. E. Utrecht menambahkan bahwa jabatan (*ambt*) adalah lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan untuk kepentingan negara atau kepentingan umum. Pejabat adalah orang yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan, dan jabatan berjalan karena ada perantaraan pejabatnya yang menjalankannya.

2. Konsep Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, bermutu, dan profesional sebagai syarat utama mencegah penyalahgunaan wewenang (Wiratno, 2011). Pelayanan publik adalah semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh pemerintah karena diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesalingtergantungan sosial (Libois, 2002).

3. Pejabat Publik

Secara etimologis, "pejabat publik" terdiri dari kata "pejabat" (pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting) dan "publik" (orang banyak/umum) (KBBI, 1989). Istilah ini banyak digunakan dalam sistem hukum internasional, seperti Konvensi PBB melawan Korupsi (*UN Convention*) dan Konvensi OECD. Dalam Black's Law Dictionary, pejabat publik adalah seseorang yang memegang atau diberikan jabatan publik untuk melaksanakan sebagian kekuasaan negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

4. Pejabat Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengenal istilah pejabat negara. Pasal 11 menyebutkan bahwa pejabat negara tidak termasuk pegawai negeri, karena pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara dibebaskan dari jabatan organiknya. SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD menegaskan ciri-ciri pejabat negara: pengangkatan merupakan kekuasaan negara, masa jabatan dengan periode tertentu, dan belum tentu aparat pemerintah (Marbun & Mahfud, 2009). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (1) merinci pejabat negara mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR/DPR, Hakim Agung, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

5. Notaris sebagai Pejabat Umum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menggunakan istilah "pejabat umum", yang tidak lepas dari Pasal 1868 KUH Perdata tentang akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum. Dalam *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie* Staatsblad 1860 Nomor 3, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. *Openbare Ambtenaren* diterjemahkan sebagai pejabat yang disertai tugas membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik (Adjie, 2009).

Perbedaan istilah pejabat umum dan pejabat publik: pejabat umum diberikan kepada Notaris yang diberi kewenangan membuat akta otentik, sedangkan pejabat publik memiliki cakupan lebih luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak secara tegas menyebut Notaris sebagai pejabat publik, namun Pasal 1 angka 1 jo Pasal 15 ayat (1) UUJN mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. R. Soegondo Notodisoerjo menegaskan bahwa pejabat umum adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, diberi wewenang melayani publik, dan ikut melaksanakan kewibawaan negara (Notodisoerjo, 1982).

Dengan demikian, karena tugas dan wewenang Notaris sangat melekat dengan pelayanan publik, dapat ditafsirkan bahwa Notaris juga merupakan pejabat publik.

Analisis Hukum Penyelesaian Keseimbangan antara Tanggung Jawab Notaris terhadap Jabatannya dan Tanggung Jawab Negara terhadap Notaris serta Protokol Notaris

1. Keseimbangan Tanggung Jawab Notaris kepada Negara dan Tanggung Jawab Negara kepada Notaris

a. Degradasi Notaris di Indonesia

Keberadaan Lembaga Notariat saat ini berada pada titik nadir keterpurukan. Notaris asongan, praktik tidak profesional, dan persaingan tidak sehat terus tumbuh seiring kebijakan pemerintah menambah kuota Notaris tanpa pertimbangan komprehensif. Pengadilan kerap menggiring Notaris sebagai tergugat turut serta tanpa memahami pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya (Media Notariat, 2008). Program 100 hari kerja Menteri Hukum dan HAM RI pada tahun 2009 yang

mengangkat 3.000 Notaris baru memperparah kondisi, di mana jumlah Notaris diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang. Akibatnya, pendapatan menurun, persaingan tidak sehat meningkat, dan martabat jabatan merosot.

b. Degradasi Notaris di Belanda

Belanda juga pernah mengalami degradasi Notaris sebelum tahun 1999. Persaingan tidak sehat dan perang tarif terjadi di berbagai wilayah. Pemerintah membentuk "Komisi KOK" untuk memantau praktik Notaris. Pada 1 Oktober 1999, Undang-Undang Notaris baru (*Het Wet op Notarisambt*) diberlakukan dan membentuk Kerajaan Notaris Belanda (KNB) sebagai organisasi pusat yang mewajibkan setiap Notaris dan calon Notaris menjadi anggota. KNB berperan mengatur keseimbangan jumlah Notaris dengan kebutuhan. Calon Notaris harus melalui pemagangan 3 tahun dan memenuhi persyaratan ketat. Setelah UU tersebut, tidak ada peningkatan signifikan jumlah Notaris kecuali untuk menggantikan yang pensiun.

c. Konsep Tanggung Jawab dengan Asas Keseimbangan

Dalam KUH Perdata Pasal 1233, perikatan lahir karena persetujuan atau undang-undang. Hubungan Notaris dengan para pihak murni lahir karena undang-undang, karena kewenangan Notaris diperoleh secara atribusi dari negara. Notaris tidak bertanggung jawab kepada Departemen Hukum dan HAM RI meskipun SK pengangkatannya dikeluarkan oleh Menteri. Idealnya, Notaris bertanggung jawab kepada negara yang melahirkan UUJN, dan negara wajib memberikan tanggung jawab berimbang sebagai pemberi kewenangan.

Teori keadilan Aristoteles (komutatif, distributif, kodrat alam, konvensional, dan perbaikan) serta keadilan legalitas Notonegoro menjadi landasan bahwa keseimbangan tanggung jawab harus proporsional. Asas keseimbangan bukan berarti hasil yang sama, tetapi proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang fair.

d. Doktrin Kemandirian

Kemandirian berbeda dengan independensi. Mandiri berarti institusi secara manajerial dapat berdiri sendiri tetapi tetap bergantung secara institusional, sedangkan independen berarti tidak bergantung sama sekali. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM RI memungkinkan intervensi negara. Doktrin kemandirian dan independensi yang tidak jelas membuat posisi lembaga Notariat tidak pasti dan rentan terhadap degradasi.

e. Asas Objektivitas

Asas objektivitas adalah asas ketidakberpihakan dalam arti aktif, di mana Notaris harus berlaku seimbang dan proporsional. Notaris tidak cukup hanya menjadi pendengar dan pencatat, tetapi harus mampu mengelola hal-hal yang menentukan kelanjutan akta di kemudian hari. Asas ini sangat menentukan profesionalisme Notaris. Pengabaian asas objektivitas dapat merugikan pihak lain dan Notaris itu sendiri, termasuk sanksi administrasi dari Majelis Pengawas Notaris.

2. Penyelesaian Keseimbangan Tanggung Jawab antara Masing-Masing Pihak

a. Penyelesaian Keseimbangan Tanggung Jawab Notaris kepada Negara

Paradigma keliru bahwa menjadi Notaris menjanjikan kekayaan harus diluruskan melalui reformasi kurikulum integritas moral, diklat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan upgrading tahunan. Penerapan asas objektivitas secara konsisten dan tanggung jawab Notaris terhadap UUJN serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi kunci profesionalisme. Notaris juga wajib menerapkan asas objektivitas dengan menjelaskan kepada para pihak tentang fungsi, tujuan, dan tingkat pembuktian akta yang dibuat.

b. Penyelesaian Keseimbangan Tanggung Jawab Negara kepada Notaris

Negara perlu memberikan perlindungan dan penghargaan kepada Notaris, antara lain: (1) kompensasi hak pensiun sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28 H; (2) pembelaan hukum bagi Notaris yang digugat; (3) penghargaan imateriil bagi Notaris berprestasi; (4) jaminan kesehatan/asuransi jiwa. Negara juga wajib mengalokasikan anggaran untuk pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 32 dan 33.

Lembaga Notariat sebaiknya berdiri sendiri seperti lembaga kehakiman, tidak lagi di bawah Menteri Hukum dan HAM RI. Majelis Pengawas Notaris idealnya bersifat mandiri dan independen secara manajerial, institusional, dan finansial, dengan kewenangan mengangkat dan memberhentikan Notaris serta melakukan pengawasan preventif dan kuratif secara penuh waktu.

c. Penyelesaian Keseimbangan Tanggung Jawab terhadap Protokol oleh Notaris dan Negara

Notaris bertanggung jawab atas pengawasan dan penyimpanan akta serta protokol. Negara wajib memberikan perlindungan melalui manajemen pengawasan akta berbasis elektronik online, rekaman data base terpusat, dan inspeksi mendadak. Tindakan represif berupa pendataan ulang akta yang rusak/hilang dan rehabilitasi minuta akta juga diperlukan.

Penyimpanan protokol di kantor Notaris secara manual memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam. Di Belanda, akta wajib tersimpan datanya pada KNB paling lambat 10 hari setelah penandatanganan. Sistem sentral terpadu di bawah Majelis Pengawas Notaris akan mempermudah penelusuran dan melindungi kepentingan para pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum serta tanggung jawab negara terhadap Notaris, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan jabatannya selaku pejabat umum dalam kaitannya dengan pelayanan publik telah terjadi ketidakseimbangan (disparitas) pertanggungjawaban antara Notaris dengan negara dan antara negara dengan Notaris, baik ditinjau dari segi hubungannya yang melekat dengan jabatan Notaris, pribadi Notaris, maupun protokol Notaris. Pada prinsipnya, pelaksanaan jabatan oleh Notaris secara garis besar telah dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahkan pelaksanaan tugas dan kedudukan jabatan Notaris telah memberikan andil yang cukup besar dalam pemasukan kas negara, baik melalui sektor pajak rutin maupun insidentil, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pungutan-pungutan lainnya. Keberadaan Notaris dalam masyarakat telah memberikan akses yang cukup besar kepada masyarakat untuk mendapatkan alat bukti hukum tertulis berupa akta otentik dan perbuatan hukum lainnya. Walaupun dalam kenyataannya juga telah terjadi degradasi integritas moral, hal tersebut dikarenakan oleh akar permasalahan dari negara sendiri yang telah mengabaikan hak-hak Notaris yang seharusnya layak untuk dipenuhi sebagaimana yang didapatkan oleh pejabat-pejabat negara dan pejabat publik lainnya.

Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris sangatlah lemah. Bukti kelemahan tersebut dapat dilihat bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur Notaris mengenai kewenangan-kewenangan, kewajiban-kewajiban, dan larangan-larangan tanpa mengatur perlindungan hukum hak-hak Notaris, baik yang melekat dengan pribadi, jabatan, maupun protokol Notaris, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tidak mencerminkan asas keseimbangan, asas proporsionalitas

(*equitability*), dan asas kesetaraan yang membuat posisi Notaris berada di pihak yang lemah (*disparitas*). Akhirnya, fungsi dan tugas-tugas pokok Notaris menjadi terimbas dengan beban risiko pribadi. Diperparah lagi, negara telah keliru mendoktrinkan asas kemandirian mutlak dan independensi kepada Notaris sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab negara kepada Notaris. Asas tersebut dapat membuat Lembaga Notariat Indonesia terputus dengan rantai sistem kelembagaan negara, padahal pada hakikatnya sebagai fungsi pelayanan publik seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku kepada Notaris, namun dalam kenyataannya tidak diterapkan kepada Notaris sehingga demi mempertahankan kantornya tetap eksis, peranan fungsi dan kedudukan jabatan Notaris tidak lagi didominasi sebagai pelaksana jabatan, akan tetapi cenderung semata-mata sebagai pelaksana profesi atau tukang membuat akta. Etika jabatan secara nyata telah dilanggar oleh sesama rekan Notaris yang telah dianggap sebagai pembenaran, dan lemahnya penegakan fungsi kontrol baik dari segi kelembagaan yang tidak mandiri dan tidak kokoh secara finansial dalam hal ini menjadi tanggung jawab negara melalui Majelis Pengawas Notaris.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap protokol Notaris ternyata tidak memberikan proteksi yang maksimal sebagaimana layaknya arsip negara. Prosedur standar penyimpanan dan perawatan protokol telah dilaksanakan oleh Notaris menurut kemampuan masing-masing Notaris yang bersangkutan. Sebaliknya, negara selaku penguasa dan penanggung jawab tertinggi yang merupakan dokumen milik masyarakat yang menjadi arsip negara justru telah melakukan pengabaian, sehingga banyak dokumen yang tidak dapat diselamatkan akibat *force majeure* (bencana alam, konflik kemanusiaan, serta huru-hara). Dokumen atau protokol tersebut cerai-berai dan tidak terakses dalam unifikasi *database* sentral di bawah pengawasan Majelis Pengawas Notaris, padahal kemusnahan, hilang, atau rusaknya protokol dapat dicegah apabila tindakan preventif dilakukan sedini mungkin. Selain itu, terjadi tumpang-tindih pembuatan akta otentik sesama rekan Notaris yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan manajemen protokol Notaris secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, A. D. (2022). Tindak pidana dugaan pemalsuan akta otentik dan keadaan perlindungan hukum notaris. *Officium Notarium*, 2(3), 506–514.
- Agus Budi Wibowo & Rusdi Sufi. (2005). *Kisah di Balik Peristiwa Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Amal, H. L., & Yunanto. (2024). Pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan. *Notarius*, 17(3), 1836–1854.
- Anke Dwi Saputro. (2009). *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Mendatang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Bagir Manan. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penulisan Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chainur Arrasjid. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Sutrisno. (2007). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Gunarto Suhardi. (2002). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Habib Adjie. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Habib Adjie. (2011). *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Hans Kelsen. (2007). *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara* (Terjemahan Somardi). Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a. (2012). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- I Gde Pantja Astawa. (2012). *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan. (2009). *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Joseph P. Byrne. (2003). Notaries. In *Medieval Italy: An Encyclopedia*, vol. 2: L–Z, Christopher Kleinhenz, ed. London: Routledge.
- Jean Rioufol & Françoise Rico. (2004). *Le Notariat* (3rd ed.). Paris: Presses Universitaires de France.
- Juliani, A. D. (2025). Penyusunan akta perjanjian elektronik dalam hukum keperdataan: Peran notaris dan tanggung jawab hukum. *P. Officium Notarium*, 4(2), 177–201.
- Kerlinger, Fred N. (2004). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keraf, Gorys. (2001). *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia.
- Kie, Tan Thong. (2000). *Studi Notariat Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kolthoff, Emile. (2007). *Ethics and New Public Management*. Den Haag: BJU.
- Leon Verstappen. (2006). Laporan Komisi Hammerstein, Februari 2006.
- Lexy Moleong. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Libois, B. (2002). *La communication Publique*. Paris: L'Harmattan.
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mifta Churohman. (2010). Istilah dan pengertian hukum tata negara sehubungan dengan pejabat negara.
- M. Ridwan Zainuddin. (2009). Notaris/PPAT Kabupaten Kepulauan Selayar. *Kompasiana*, 17 November 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: Alumni.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Peter Makmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon et al. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pratama, I. P., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2021). Tanggung jawab notaris terhadap kewajibannya dalam hal pembacaan akta. *Notarius*, 14(2), 809–817.
- Rakhmawanto, Ajib, dkk. (2007). *Strategi Pengembangan Pegawai Negeri Sipil yang Berkualitas*. Jakarta: Puskalitpeg Badan Kepegawaian Negara.
- Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan cyber notary. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01>
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.

- Sjaifurrachman. (2001). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Supriadi. (2006). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umbas, F. O., & Santoso, B. (2022). Perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya. *Notarius*, 15(2), 883–892.
- Yulia, A. (2019). Profesi notaris di era industrial dalam perspektif transendensi Pancasila. *Jurnal Law & Justice*, 4(1), 61–64. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045>

